



PUTUSAN

Nomor 967/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 967/Pdt.G/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/13/II/2019 tanggal 18 Februari 2019;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon merupakan seorang Jejaka dan Termohon seorang Perawan;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. No.967/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Bersama di rumah kontrakan Kebun Beler, Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir di Bengkulu 24 September 2019 (umur 3 tahun)
Saat ini anak tersebut sedang berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sejak bulan Agustus tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan susah dinasehati;
 - Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada awal bulan Agustus 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada waktu itu Pemohon menasehati Termohon untuk menjaga bicaranya didepan orang tua Pemohon, namun Termohon tetap membantah dan terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon mengemasi pakaiannya dan keluar dari rumah, kemudian sebulan kemudian orang tua Termohon datang mengambil barang-barang milik Termohon yang masih tertinggal di rumah kontrakan tersebut.
7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 17 hal. Put. No.967/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan dan majelis hakim telah melakukan upaya damai tetapi tidak berhasil selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Agus Susanto, S.H., CPM) tanggal 24 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

- Pemohon pulang kerumah Orangtua Pemohon, kurang lebih satu bulan lamanya, kemudian saya dijemput dan kami pindah (ngontrak).
- Orang tua bukan ikut campur masalah Pemohon/Termohon, tetapi ingin menanyakan perihal DP rumah yang katanya sudah di bayarkan, ternyata tidak dibayarkan DP rumah tersebut, sehingga Orangtua termohon kecewa dan marah, kemudian orang tua termohon menanyakan kepada Orangtua Pemohon, tetapi tidak ada jawaban pasti.

Halaman 3 dari 17 hal. Put. No.967/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bukan bermaksud membantah atau bicara tidak sopan kepada orang tua termohon, akan tetapi karena ketidakjujuran Pemohon yang membuat Termohon menjadi sedikit berbicara keras kepada Orangtua Pemohon, dan Termohon di usir saat itu, karena Termohon sudah merasa di usir, akhirnya Termohon mengemasi barang dan pulang ke rumah Orangtua Termohon;

- Saya sebagai Termohon sudah mengupayakan damai, dengan cara datang ke rumah Orangtua Pemohon untuk menemui Pemohon, tetapi tidak ada tanggapan.
- Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak bercerai, mengingat anak yang masih kecil dan butuh kedua Orangtuanya.
- Dengan segala pertimbangan diatas, saya sebagai Termohon meminta keadilan dan kebijaksanaan, dan menyerahkan semua perkara ini kepada Hakim untuk menyelesaikan dengan seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah menambahkan jawabannya secara lisan sebagai berikut;

Bahwa terhadap maksud Pemohon ingin menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan hanya saja Termohon menuntut/gugat balik sebagai berikut;

1. Bahwa oleh karena anak masih kecil dan selama ini dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat minta hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir di Bengkulu 24 September 2019 (umur 3 tahun);
2. Bahwa apabila anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat, maka Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa apabila Penggugat diceraikan oleh Tergugat, maka Penggugat akan menjalani masa tunggu (masa iddah), maka Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 hal. Put. No.967/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah Penggugat dicerai oleh Tergugat, Penggugat tentu akan gundah, untuk itu Penggugat menuntut Mut'ah berupa satu stel mukenah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 037/13/II/2019 tanggal 18 Februari 2019, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bukti (P);

B. Bukti Saksi

1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan Kebun Beler., Kecamatan Ratu Agung , Kota Bengkulu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun yang lalu mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal / masih tinggal bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah / Termohon;
 - Bahwa penyebab Pemohon / Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Orang tua Pemohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah sulit diusahakan untuk rukun kembali;

2 **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan Kebun Beler,, Kecamatan Ratu Agung , Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun yang lalu mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal / masih tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah / Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon / Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. No.967/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Orang tua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah sulit diusahakan untuk rukun kembali;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban dan gugat baliknya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan Hakim Mediator (Agus Susanto, S.H., CPM) tanggal 29 Desember 2022:

Halaman 7 dari 17 hal. Put. No.967/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 29 September 2017, setelah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis sekitar 3 tahun, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya pada bulan Februari 2022 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi membantah penyebabnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim menilai bahwa alasan pokok permohonan cerai talak Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Februari 2022 (3 bulan);

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi tentang penyebabnya telah dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. No.967/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat bukti P dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg., Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menikah tanggal 16 Februari 2019 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Pemohon yang memiliki hubungan dekat meskipun bukan hubungan keluarga dengan Pemohon, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. No.967/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Pemohon yang memiliki hubungan dekat meskipun bukan hubungan keluarga dengan Pemohon, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Februari 2019;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berberpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun (sejak Agustus 2021);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan sudah tidak saling komunikasi dengan baik dan tidak saling peduli lagi selama lebih kurang 1 tahun lamanya secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama dan menjalin komunikasi dengan baik selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus



mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Pemohon dan Termohon dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh ketidakberhasilan hakim mediator dan Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta adanya keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat



tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah "**matrimonial action**", akan tetapi "**broken marriage**", oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcoK), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan **stare decisis** di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya dan permohonan Pemohon telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon terhadap dalil permohonan konvensi Pemohon, Penggugat telah mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik/ rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi pada pokoknya adalah:

1. Hak asuh anak (hadhanah) bernama berada pada Penggugat;
2. Nafkah anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir di Bengkulu 24 September 2019 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 500 000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan total berjumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah);
4. Mut'ah berupa satu stel Mukenah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang tuntutan Penggugat sudah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim hanya merujuk kepada kesepakatan tersebut sebagai berikut;

1. Hak asuh anak (hadhanah) bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir di Bengkulu 24 September 2019 berada pada Penggugat;
2. Nafkah anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir di Bengkulu 24 September 2019 minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. No.967/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 500 000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan total berjumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah);

4. Mut'ah berupa satu stel Mukenah;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak sebagaimana maksud Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14, ada penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa jumlah nominal nafkah anak yang Majelis tetapkan adalah merupakan jumlah minimal yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (dapat berdiri sendiri), dengan tujuan di kemudian hari Tergugat dapat memberikan yang lebih baik dan lebih berharga untuk nafkah hadhanah anak Penggugat dan Tergugat demi masa depan anak tersebut, karena Majelis Hakim juga mempertimbangkan usia Tergugat yang masih muda dan kuat dan sebagai seorang dokter, sehingga sangat besar kemungkinannya Tergugat akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan karenanya Tergugat dapat memperoleh penghasilan yang terus bertambah dan lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka untuk kepentingan anak tersebut, Penggugat tidak boleh membatasi Tergugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut sewaktu-waktu sepanjang tidak merugikan dan tidak mengganggu psikis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan bagi hak-hak isteri yang dicerai suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, maskan dan kiswa, semua kewajiban

Halaman 14 dari 17 hal. Put. No.967/Pdt.G/2022/PA Bn.



tersebut harus dibayar tunai pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah, nafkah iddah, maskan dan mut'ah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan guatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir di Bengkulu 24 September 2019 berada pada Penggugat sebagai ibunya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir di Bengkulu 24 September 2019 minimal sejumlah Rp 1.000.000,00

Halaman 15 dari 17 hal. Put. No.967/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau menikah dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal tersebut di atas diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengikarkan talak sebagai berikut;

2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Mut'ah berupa 1 (satu) stel mukenah;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000, (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1444 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis,. H. Hambali, S.H., M.H. dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1444 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Anggraini Winiastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pula oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

H. Hambali, S.H., M.H.

Djurna'aini, S.H

Halaman 16 dari 17 hal. Put. No.967/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Anggraini Winiastuti, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | = Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya PNBP panggilan | = Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | = Rp450.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp595.000,00 |

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 hal. Put. No.967/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)